



P E N E T A P A N

Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pbg yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN BANYUMAS, Nomor WA:XXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2023 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dalam register perkara Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pbg yang diubah dengan surat permohonan tertanggal 7 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal XXX M./ XXX H. dengan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA KABUPATEN WONOSOBO, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa SUAMI PEMOHON merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON (Alm) dan IBU SUAMI PEMOHON serta memiliki Kakak Kandung yang bernama KAKAK SUAMI PEMOHON Bin AYAH SUAMI PEMOHON.;

Hal. 1 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON XXXruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, lahir di Magelang tanggal XXX, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - b. ANAK II PEMOHON Binti SUAMI PEMOHON, lahir di Magelang tanggal XXX, umur 14 tahun 4 bulan, berjenis kelamin perempuan;
 - c. ANAK III PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, lahir di Semarang tanggal XXX, umur 2 tahun 3 bulan, berjenis kelamin laki-laki.
4. Bahwa awal mula Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) mendirikan usaha bersama di Magelang yang bergerak dalam sektor perdagangan, yang dirintis sejak sekitar tahun 2006, dan kemudian pada tahun 2020 diterbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor NIB: XXX atas nama PEMOHON (Pemohon).
5. Bahwa perdagangan besar yang dijalani oleh Pemohon dan Suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yaitu berupa perdagangan sayur wortel dan bawang putih, yang didatangkan langsung dari Medan Sumatera Utara, untuk dipasarkan ke beberapa daerah antara lain: Purbalingga, Boyolali dan Semarang, yang dalam satu minggu terjadi 3x pengiriman ke lokasi tiga daerah tersebut dengan satu kali pengiriman sebanyak 20 ton s/d 22 ton, dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.265.000.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa karena salah satu tempat tujuan pamasarannya adalah di daerah Purbalingga, maka pada sekitar tahun 2018 Pemohon memutuskan untuk pindah tempat tinggal dengan membeli rumah yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA, luas XXXm² atas nama PEMOHON, yang sampai saat ini ditempati oleh Pemohon dan anak-anak dari Pemohon dan Suami Pemohon.
7. Bahwa dengan adanya usaha perdagangan yang dijalani oleh Pemohon dan Suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) membutuhkan banyak modal dan modal tersebut hanya dapat diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas kredit

Hal. 2 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankkan.

8. Bahwa akhirnya untuk memenuhi modal usaha seperti yang disampaikan pada posita 7 di atas, maka Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) awal mulanya mengajukan kredit pada sekitar bulan September XXX pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Cabang Purbalingga dengan telah mengambil fasilitas kredit dalam bentuk Rekening Koran yaitu sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dengan pembayaran XXX tiap bulannya Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk satu tahun pertama, yaitu dengan jaminan berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor XXX/Pasuruhan, terletak di Desa/Kelurahan KABUPATEN MAGELANG, yang tertulis atas nama pemegang hak IBU SUAMI PEMOHON;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor XXX/Pasuruhan, terletak di Desa/Kelurahan KABUPATEN MAGELANG tertulis atas nama pemegang hak XXX;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor XXX/ Kalibagor, penerbitan sertipikat tertanggal XXX, seluas XXXm² (Seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa/ Kelurahan KABUPATEN PURBALINGGA, tertulis atas nama pemegang hak PEMOHON.

9. Bahwa suami dari Pemohon yaitu SUAMI PEMOHON, pada tanggal XXX meninggal dunia di Purbalingga, XXXrenakan pecahnya pembuluh darah di otak, dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX tertanggal XXX;

10. Bahwa semenjak Suami Pemohon (SUAMI PEMOHON Bin AYAH SUAMI PEMOHON) meninggal dunia sampai dengan saat ini, anak-anak dari Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON Bin AYAH SUAMI PEMOHON) yaitu ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, ANAK II PEMOHON Binti SUAMI PEMOHON, ANAK III PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON telah tinggal bersama, dipelihara serta dididik seorang diri oleh Pemohon dengan baik tanpa kurang satu apapun;

11. Bahwa setelah suami dari Pemohon (SUAMI PEMOHON Bin AYAH SUAMI PEMOHON) meninggal dunia, Pemohon mengambil alih

Hal. 3 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kewajiban terhadap kredit, baik pokok, XXX maupun denda-dendanya menjadi kewajiban serta tanggungjawab sepenuhnya beralih kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Novasi dengan Suplesi dan Perubahan Jangka Waktu Serta Pengambilan Sebagian Jaminan Kredit, Nomor XX tanggal XXX di Hadapan Notaris NAMA NOTARIS (Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Purbalingga), dan pada saat itu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purbalingga menerima pengakuan hutang dari Pemohon telah menurun dengan sisa sebesar Rp.1.470.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

12. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian seperti tersebut dalam Posita 11 di atas, menerangkan tentang:

12.1 Jangka waktu pemberian kredit akan berakhir pada tanggal XXX;

12.2 PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Tbk Cabang Purbalingga bersedia memberikan tambahan kredit setinggi-tingginya sebesar Rp.530.000.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dari penambahan tersebut yang semula sebesar Rp.1.470.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), dengan ketentuan pokok jaminan harus dibayar sebagai berikut:

- 35 x 1 (Tiga puluh lima kali satu) bulanan masing-masing setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 x1 (satu kali satu) bulanan terakhir sebesar Rp.1.825.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Pengembalian kredit harus membayar XXX kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang wajib dibayar secara efektif tiap bulan;

12.3 PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Tbk Cabang Purbalingga mengembalikan sebagian jaminan kredit berupa tanah-tanah:

Hal. 4 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor XXX/Pasuruhan, terletak di Desa/Kelurahan KABUPATEN MAGELANG, yang tertulis atas nama pemegang hak IBU SUAMI PEMOHON;
- Sertipikat Hak Milik Nomor XXX/Pasuruhan, terletak di Desa/Kelurahan KABUPATEN MAGELANG tertulis atas nama pemegang hak XXX;

Dan kedua jaminan tersebut dikembalikan kepada Pemohon dan sudah tidak lagi menjadi jaminan/ agunan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Purbalingga.

12.4 Bahwa setelah sebagian jamian/ agunan dikembalikan kepada Pemohon untuk menjamin lebih jauh pembayaran kembali kredit, Pemohon memberikan jaminan berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan Rumah Tinggal di atasnya yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2213/ Kalibagor, penerbitan sertipikat tertanggal XXX, seluas XXXm² (Seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa/ Kelurahan KABUPATEN PURBALINGGA, tertulis atas nama pemegang hak PEMOHON;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2463/Bumirejo, penerbitan sertipikat tanggal 12 Desember 2008, seluas 138m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) terletak di KABUPATEN MAGELANG, atas nama XXX;

13. Bahwa dari penambahan modal seperti dalam posita 12.2 di atas, selain digunakan untuk menambah modal, Pemohon juga membeli beberapa fasilitas pendukung untuk mengembangkan usahanya berupa:

13.1. Pada sekitar bulan Februari tahun 2022, Pemohon membangun Gudang di Daerah Semarang dengan luas 6x5 m dengan kapasitas penampungan barang maksimal 30 ton;

13.2. Pada sekitar bulan Februari tahun 2022, Pemohon membeli Kulkas (mesin pendingin) seharga kurang lebih Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan kapasitas penyimpanan maksimal 40 ton;

Hal. 5 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari hasil keuntungan usaha dan taXXXn milik Pemohon, pada sekitar bulan Juli 2023 Pemohon membeli rumah yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas XXXm² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA;

15. Bahwa berjalannya waktu, karena dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutang kredit ditanggung seorang diri, Pemohon merasa XXX yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terlalu tinggi, kemudian Pemohon tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Purwokerto yang dapat memberikan pinjaman dengan XXX yang lebih rendah dari PT. Bank Rakyat Indonseia, Tbk Cabang Purbalingga, dan akhirnya Pemohon setuju melakukan Pemindahan Peminjaman ke Bank Lainnya (*Take Over*) ke PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Purwokerto;

16. Bahwa berdasarkan Surat Penegasan Pembiayaan (SPP) Nomor : XXX - Community Distribution - Reg. Jateng - SME Purwokerto tertanggal XXX PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Purwokerto memberikan fasilitas kredit antara lain:

- Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah dengan Tujuan Penggunaan sebagai Modal Kerja, sesuai dengan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Indeks Tingkat Pendapatan 8.5% (delapan koma lima persen), dengan pembayaran bagi hasil untuk tiap bulannya sebesar Rp.10.500.000.00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Musyarakah Mutanaqisah (MQQ) Line sebesar Rp.1.320.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) selama 1 tahun.

17. Bahwa berdasarkan pengajuan Pemindahan Peminjaman ke Bank Lainnya (*Take Over*) ke PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Purwokerto seperti yang disampaikan pada Posita 16 di atas, Pemohon memberikan jaminan berupa:

Hal. 6 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut Rumah Tinggal di atasnya dengan luas XXXm² yang beralamat di: KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA, penerbitan sertipikat tertanggal XXX atas nama PEMOHON;
- Sebidang tanah berikut bangunan Rumah di atasnya dengan luas XXXm² yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA;

18. Bahwa atas pengajuan jaminan/ agunan berupa Rumah Tinggal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXX/XXX dan Rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/ XXX seperti dalam posita 17 di atas, pihak dari keluarga suami Pemohon (SUAMI PEMOHON Bin AYAH SUAMI PEMOHON) yaitu ibunda dari suami Pemohon IBU SUAMI PEMOHON dan adik kandung dari suami Pemohon KAKAK SUAMI PEMOHON Bin AYAH SUAMI PEMOHON, merasa tidak keberatan karena mengetahui dengan benar bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Purwokerto, akan digunakan sebagaimana mestinya untuk pengembangan usaha yang dirintis bersama oleh Pemohon dan Suami Pemohon (SUAMI PEMOHON Bin AYAH SUAMI PEMOHON), demi kelangsungan hidup dari keluarga Pemohon, terutama untuk memenuhi serta membiayai segala kebutuhan dan masa depan ketiga anak-anak dari Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON Bin AYAH SUAMI PEMOHON).

19. Bahwa untuk dapat menggunakan Rumah Tinggal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXX/XXX dan Rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/ XXX sebagai jaminan/ agunan pada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Purwokerto seperti dalam posita 17 di atas, dibutuhkan persetujuan ahli waris lain yaitu anak -anak dari Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, ANAK II PEMOHON Binti SUAMI PEMOHON, ANAK III PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, yang masing-masing diketahui masih dibawah umur;

20. Bahwa agar Pemohon dapat mewakili perbuatan hukum dari

Hal. 7 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak Pemohon khususnya menyangkut pribadi anak yang bersangkutan dan harta bendanya berdasarkan **Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan, berupa menjaminkan/ mengagunkan:

- Sebidang tanah berikut bangunan Rumah Tinggal di atasnya dengan luas XXXm² yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA, penerbitan sertipikat tertanggal XXX atas nama PEMOHON, dan
- Sebidang tanah berikut bangunan Rumah di atasnya dengan luas XXXm² yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA;

di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, Cabang Purwokerto, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga untuk dapat mengabulkan permohonan ini.

21. Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tatacara Penunjukan Wali**, maka Pemohon juga akan mengajukan beberapa syarat materiil dalam bukti tertulis, sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan Perwalian yang Pemohon ajukan;

22. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian permohoanan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ibu Kandung yang sebagai wali dari anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON , lahir di Magelang tanggal XXX, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Hal. 8 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II PEMOHON Binti SUAMI PEMOHON, lahir di Magelang tanggal XXX, umur 14 tahun 4 bulan, berjenis kelamin perempuan;
- c. ANAK III PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, lahir di Semarang tanggal XXX, umur 2 tahun 3 bulan berjenis kelamin laki-laki.

Untuk mewakili dan bertindak berupa menjaminkan/ mengagunkan di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, Cabang Purwokerto, terhadap harta benda yaitu:

- Sebidang tanah berikut bangunan Rumah Tinggal di atasnya dengan luas XXXm² yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA, penerbitan sertifikat tertanggal XXX atas nama PEMOHON;
 - Sebidang tanah berikut bangunan Rumah di atasnya dengan luas XXXm² yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
 - Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri didampingi kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Perwalian berdasarkan hukum Islam khususnya terkait hak-hak anak yatim terhadap harta waris, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon yang bernama **ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON**, lahir di Magelang tanggal XXX, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak pertama Pemohon, Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 9 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui maksud ibunya ke Pengadilan Agama, yaitu ibu kandungnya mengajukan permohonan perwalian anak;
- Bahwa ia mengetahui tujuan ibu kandungnya mengajukan perkara permohonan perwalian anak ini ke Pengadilan Agama Purbalingga sebagai syarat pinjaman karena ibunya ingin mengajukan pindah pinjaman dari Bank BRI Purbalingga ke Bank Maybank Purwokerto, karena XXXnya lebih rendah;
- Bahwa Ayah meninggal karena Hipertensi, pembuluh darahnya pecah;
- Bahwa setahu dirinya bapaknya mempunyai harta peninggalan/warisan berupa tanah yang di atasnya ada rumahnya yang berada di Magelang dan Purbalingga;
- Bahwa dirinya tahu kalau kedua tanah dan bangunan tersebut dijaminkan ke Bank BRI, Purbalingga dengan nilai pinjaman sekitar 1,2 Milyar, untuk modal usaha dagang sayuran;
- Bahwa dirinya tahu bila ibu kandungnya akan pinjam ke Bank Maybank Purwokerto, namun berapa jumlahnya ia tidak tahu;
- Bahwa dirinya mengetahui bila ibunya akan take over/pindah pinjaman dari Bank BRI Purbalingga ke Bank Maybank Purwokerto, yaitu untuk membeli cool box/kotak pendingin dan tronton yang ada pendinginnya untuk pengiriman sayuran wortel ke luar kota seharga Rp 1,8 Milyar;
- Bahwa dirinya sebagai anak pertama setuju harta peninggalan bapak yang di Magelang dan di Purbalingga yang juga merupakan hak warisnya, untuk dijaminkan ke bank karena untuk modal usaha dan biaya hidup kami semua;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON binti SUAMI PEMOHON**, umur 14 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa ia mengetahui bila ibu kandungnya mengajukan permohonan perwalian anak;

Hal. 10 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui bila Ibu kandungnya mengajukan permohonan perwalian anak ini sebagai syarat karena ibu kandungnya ingin mengajukan pindah pinjaman dari Bank BRI Purbalingga ke Bank Maybank Purwokerto, karena XXXnya lebih rendah;
- Bahwa Ayah meninggal karena Hipertensi, pembuluh darahnya pecah;
- Bahwa sepengetahuan dirinya bapaknya mempunyai harta peninggalan/ warisan berupa tanah yang di atasnya ada rumahnya yang berada di Magelang dan Purbalingga;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau kedua tanah dan bangunan tersebut dijaminkan ke Bank BRI, Purbalingga dengan pinjaman sebesar 1,2 Milyar, untuk modal usaha dagang sayuran;
- Bahwa setahu dirinya ibu kandungnya akan pinjam ke Bank Maybank Purwokerto namun seberapa besar jumlahnya dirinya tidak tahu, adapapun tujuannya sepengetahuan dirinya yaitu untuk membeli cool box/kotak pendingin dan tronton yang ada pendinginnya untuk pengiriman sayuran wortel ke luar kota seharga Rp 1, 8 Milyar;
- Bahwa dirinya mengetahui bila ibu kandungnya akan pindah pinjaman dari Bank BRI Purbalingga ke Bank Maybank Purwokerto;
- Bahwa dirinya sebagai anak setuju bila ibunya minjam uang di Bank tersebut karena untuk modal usaha dan biaya hidup kami semua;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kakak kandung almarhum suami Pemohon yang bernama **KAKAK SUAMI PEMOHON bin AYAH SUAMI PEMOHON.**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Adik Iparnya;
- Bahwa dirinya mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan adiknya;
- Bahwa dirinya anak pertama dan hanya dua bersaudara, ia dengan adiknya yang sudah almarhum;
- Bahwa XXX adalah adiknya lahir XXX dan meninggal dunia tahun XXX;

Hal. 11 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung masih ada, tetapi beliau sedang sakit di Magelang sehingga tidak bisa hadir di persidangan hari ini;
- Bahwa Ahli waris dari almarhum adiknya yaitu ibunya, istrinya/adik ipar/Pemohon dan ketiga anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan dirinya, almarhum adiknya tidak mempunyai istri lain dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa dirinya mengetahui bila Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman ke bank;
- Bahwa sepengetahuan dirinya ada harta waris dari almarhum adiknya, yaitu tanah yang di atasnya didirikan bangunan rumah, gudang dan alat pendingin sayuran diagunkan ke bank;
- Bahwa selain itu ada aset lain dari almarhum adiknya, yaitu di Semarang ada rumah dan gudang tetapi ngontrak;
- Bahwa dirinya setuju harta peninggalan almarhum untuk dijaminkan ke bank, karena untuk modal usaha dan untuk biaya hidup, pendiXXXn dan kehidupan masa depan anak-anak almarhum dan Pemohon;
- Bahwa sebidang tanah yang mau dijaminkan ada rumahnya dan gudang dengan nilai aset sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa dirinya sanggup ikut menjamin kehidupan anak-anak almarhum jika pinjaman Pemohon macet, usaha gagal atau ada apa-apa di kemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan dirinya ada harta waris lain dari almarhum adiknya yaitu berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya di Magelang yang tidak dijaminkan setelah mendapat over kredit dari Bank BRI ke Bank Maybank, Purwokerto karena Bank Maybank, Purwokerto tidak mau kalau aset nasabahnya berada di luar kota;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:XXX tanggal XXX atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat

Hal. 12 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1., tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor:XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN WONOSOBO. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2., tanggal dan diparaf;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:XXX, tanggal XXX dengan nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3., tanggal dan diparaf;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomer: XXX tertanggal XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4., tanggal dan diparaf;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari XXX Nomor: XXX tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Lurah KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5., tanggal dan diparaf;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXX tertanggal XXX, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6., tanggal dan diparaf;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXX tertanggal XXX, atas nama ANAK II PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7., tanggal dan diparaf;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXX tertanggal XXX, atas nama ANAK III PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Hal. 13 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8., tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: XXX Luas: XXXm² yang terletak di Desa KABUPATEN PURBALINGGA, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9., tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: XXX tertanggal XXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Lurah KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10., tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor:XXX tanggal XXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11., tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Perjanjian Novasi dengan Suplesi dan Perubahan Jangka Waktu Serta Pengambilan Sebagian Jaminan Kredit, Nomor XXX tanggal XXX di Hadapan Notaris NAMA NOTARIS. (Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Purbalingga). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12., tanggal dan diparaf;

13. Foto-foto beberapa fasilitas pendukung yang dibeli oleh Pemohon dari sebagian uang hasil pengajuan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Cabang Purbalingga, yaitu antara lain:

- 1) Foto Gudang milik Pemohon di Semarang;
- 2) Foto Kulkas dengan kapasitas maksimal penyimpanan 40 ton;

Hal. 14 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti foto-foto tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13., tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Penegasan Pembiayaan (SPP) Nomor: XXX, Purwokerto. tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Purwokerto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14., tanggal dan diparaf;
15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: XXX) atas nama PEMOHON tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Waka Kepolisian Resor Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15., tanggal dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor:XXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan, disahkan dan ditandatangani oleh Sekretaris a.n. Lurah KABUPATEN PURBALINGGA tertanggal 3 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16., tanggal dan diparaf;
17. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, yang dikeluarkan oleh DOKTER dari UPTD RSUD , Kabupaten Purbalingga atas nama PEMOHON tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17., tanggal dan diparaf;
18. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18., tanggal dan diparaf;
19. Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Menjadi Wali dibuat dan ditandatangani oleh Ibu almarhum suami Pemohon bernama IBU SUAMI

Hal. 15 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON Binti Salamun pada tanggal 11 Agustus 2023. Bukti surat tersebut Asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: XXX Luas : XXXm² yang terletak di di KABUPATEN PURBALINGGA tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20., tanggal dan diparaf;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KABUPATEN TEMANGGUNG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia di Purbalingga 2 tahun yang lalu, pada tahun XXX karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yakni anak-anaknya yang bernama XXX, XXX, XXX dan seorang istri;
- Bahwa Ibu Kandung XXX masih hidup, nama lengkapnya saksi tidak mengetahui, hanya mengetahui nama panggilannya saja yaitu Ibu XXX;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum SUAMI PEMOHON tidak tahu persis namanya, karena sudah meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia duluan daripada almarhum suami Pemohon;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON mempunyai saudara sekandung yaitu KAKAK SUAMI PEMOHON bin AYAH SUAMI PEMOHON. masih hidup;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON tidak mempunyai isteri lain ataupun anak angkat;

Hal. 16 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengajukan kredit ke Bank dan berhubung itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak kandungnya yang bernama ANAK I PEMOHON, umur 17 tahun, laki-laki; ANAK II PEMOHON, umur 14 tahun 4 bulan, perempuan; dan ANAK III PEMOHON, umur 2 tahun 3 bulan, laki-laki, karena ketiganya masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anaknya tersebut, karena Pemohon hendak mengajukan kredit ke bank dalam bentuk take over credit untuk usaha dengan menggunakan tanah dan bangunan waris dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX luas XXX m² yang terletak di Desa KABUPATEN PURBALINGGA atas nama PEMOHON;
- Bahwa almarhum mempunyai harta waris berupa sebidang tanah seluas XXX m² berikut bangunan rumah di atasnya di KABUPATEN PURBALINGGA, sebidang tanah di Magelang, sebuah rumah di Wonosobo, rumah peninggalan orang tuanya, sebuah mobil tronton dan freezer alat pendingin dengan kapasitas maksimal 40 ton barang berupa sayur, juga bangunan gudang di Semarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX seluas XXX m² yang terletak di Desa KABUPATEN PURBALINGGA atas nama PEMOHON itu dibeli Pemohon dan suaminya yakni almarhum SUAMI PEMOHON yang merupakan harta bersama keduanya;
- Bahwa Pemohon mau mengagunkan tanah dan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX luas XXX m² yang terletak di Desa KABUPATEN PURBALINGGA atas nama PEMOHON, karena Pemohon bermaksud untuk take over/pindah pinjaman dari Bank BRI Purbalingga ke Bank Maybank Purwokerto, yaitu untuk biaya usaha yakni membeli cool box/kotak pendingin dan tronton yang ada pendinginnya untuk pengiriman sayuran wortel ke luar kota seharga Rp1,8 Milyar dan membiayai hidup serta pendidXXXn anak-anaknya;

Hal. 17 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik dari Ibu kandung alm. SUAMI PEMOHON yaitu IBU SUAMI PEMOHON dan Kakak kandung dari alm. SUAMI PEMOHON yaitu KAKAK SUAMI PEMOHON bin AYAH SUAMI PEMOHON. tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengagunkan tanah dan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX luas XXX m² yang terletak di Desa KABUPATEN PURBALINGGA atas nama PEMOHON tersebut karena tujuannya untuk usaha dagang Pemohon, biaya hidup dan pendiXXXn anak-anaknya;
 - Bahwa dalam permohonan perwalian ini tidak ada pihak-pihak khususnya dari keluarga yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon mampu bertindak sebagai wali terhadap ketiga anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, dan ANAK III PEMOHON, selain itu Pemohon juga telah dikenal sebagai orang yang baik, sayang pada anak dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, amanah, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros, ataupun kriminal;
 - Bahwa saksi sanggup menjaga dan mengawal aset-aset almarhum suami Pemohon dan Pemohon yang mana ada sebagian hak dari anak-anak yatim yakni anak-anak dari almarhum suami Pemohon;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendiXXXn terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara Adik Sepupu almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak kandungnya bernama ANAK I PEMOHON, umur 17 tahun, laki-laki; ANAK II PEMOHON, umur 14 tahun 4 bulan, perempuan; dan ANAK III PEMOHON, umur 2 tahun 3 bulan, laki-laki atau masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;

Hal. 18 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Purbalingga pada tanggal XXX karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum SUAMI PEMOHON yang bernama Bapak AYAH SUAMI PEMOHON. telah meninggal dunia sekitar tahun 2018, sedangkan ibu kandungnya bernama IBU SUAMI PEMOHON masih hidup namun sudah sakit-sakitan;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON mempunyai saudara sekandung yaitu KAKAK SUAMI PEMOHON bin AYAH SUAMI PEMOHON. masih hidup;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yakni ketiga anaknya yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, dan ANAK III PEMOHON, serta seorang istri yang bernama Ibu PEMOHON;
- Bahwa almarhum suami Pemohon ada harta peninggalan berupa rumah dan tanah di Desa KABUPATEN PURBALINGGA atas nama Ibu PEMOHON, namun luas tanahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum suami Pemohon dan Pemohon mempunyai aset yaitu ada tanah berikut bangunan rumah di atasnya di Purbalingga dan di Magelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan perwalian karena suami Pemohon mempunyai sangkutan di BRI, Ibu PEMOHON mau pindah pengajuan hutang dari Bank BIR ke Bank Maybank;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pinjaman Pemohon tersebut untuk menambah modal usaha Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pinjaman Pemohon ke Bank Maybank sebesar 2 Milyar;
- Bahwa Ibu almarhum sudah tahu kalau Pemohon mengajukan pinjaman lagi dan semua saudara/keluarga dari suami almarhum Pemohon sudah menyetujui Pemohon yang hendak mengajukan pinjaman tersebut;

Hal. 19 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, aset almarhum suami Pemohon dan Pemohon yang di Purbalingga sekarang ada dua, yang satu buat agunan, yang satu untuk *cool storage*/kulkas untuk gudang Wortel;
- Bahwa yang untuk gudang Wortel, Pemohon membangun sendiri, Pemohon membeli semua itu setelah suami Pemohon meninggal dunia, uangnya dari pinjaman saat suami Pemohon masih hidup;
- Bahwa Pemohon berbisnis sayuran Wortel dari lokal dan dari Medan;
- Bahwa Wortel yang ada di gudang sekarang ada sekitar 30 - 80 ton;
- Bahwa kalau dari Medan tingkat ketahanan kesegaran Wortelnya bisa sampai 2 minggu;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anaknya tersebut, karena Pemohon bermaksud mengagunkan tanah dan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX luas XXX m² yang terletak di Desa KABUPATEN PURBALINGGA atas nama PEMOHON yang dibeli Pemohon dan suaminya almarhum SUAMI PEMOHON saat masih hidup yang merupakan harta bersama keduanya;
- Bahwa Pemohon ingin mengagunkan tanah dan rumah tersebut, karena Pemohon bermaksud untuk modal usaha jualan dan membiayai hidup serta pendiXXXn anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu kandung dan saudara sekandung dari alm. SUAMI PEMOHON tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengagunkan tanah dan rumahnya;
- Bahwa Pemohon mampu bertindak sebagai wali terhadap ketiga anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, dan ANAK III PEMOHON, selain itu Pemohon juga telah dikenal sebagai orang yang baik, sayang pada anak dan senantiasa berkelakuan jujur, amanah, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros ataupun kriminal;

Hal. 20 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Bank, tempat tinggal KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Pegawai Bank Maybank, sedangkan Pemohon adalah calon nasabah dirinya di Bank Maybank, Purwokerto;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Business Manager wilayah Banyumas, Purbalingga pada Bank Maybank, Purwokerto;
- Bahwa Pemohon meminta saksi untuk memberikan keterangan di depan Majelis Hakim karena Pemohon hendak take over kredit dari Bank BRI Purbalingga ke Bank Maybank Purwokerto karena suku XXX kreditnya lebih murah dibandingkan Bank BRI. Kalau di Bank BRI suku XXXnya 12% tetapi di Bank Maybank 8%;
- Bahwa dari segi angsuran, di Bank Maybank lebih murah dan lebih aman;
- Bahwa saksi bertugas mencari nasabah potensial dan merekomendasikan calon nasabah seperti Pemohon tentang program kredit di Bank Maybank dan Pemohon tertarik dengan suku XXX bank di Bank Maybank, Purwokerto, lalu untuk itu kami sudah menganalisis Pemohon untuk kantor pusat dan Pemohon sudah dianalisis dengan baik;
- Bahwa nilai asset yang diagunkan hampir Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak kandungnya bernama ANAK I PEMOHON, umur 17 tahun, laki-laki; ANAK II PEMOHON, umur 14 tahun 4 bulan, perempuan; dan ANAK III PEMOHON, umur 2 tahun 3 bulan, laki-laki atau masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anaknya tersebut, karena Pemohon bermaksud mengagunkan tanah dan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX luas XXX m² yang terletak di Desa KABUPATEN PURBALINGGA atas nama PEMOHON;

Hal. 21 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI IV, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Bank, tempat tinggal KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Pegawai Bank Maybank, sedangkan Pemohon adalah calon nasabah dirinya di Bank Maybank, Purwokerto;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon nasabah saksi di Bank Maybank, Purwokerto;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Analisis Kredit calon nasabah pada Bank Maybank, Purwokerto;
- Bahwa Pemohon meminta saksi untuk memberikan keterangan di depan Majelis Hakim karena Pemohon hendak *take over* kredit dari Bank BRI Purbalingga ke Bank Maybank Purwokerto karena suku XXX kreditnya lebih murah dibandingkan Bank BRI. Kalau di Bank BRI suku XXXnya 12% tetapi di Bank Maybank 8%;
- Bahwa dari segi angsuran, di Bank Maybank lebih murah dan lebih aman;
- Bahwa menurut hasil analisa saksi, Pemohon mampu untuk mengangsur kredit pada Bank Maybank, Purwokerto;
- Bahwa saksi sudah mengalasis Pemohon dan saksi sudah survey menanyakan ke para pedagang-pedagang sayuran di pasar-pasar tradisional dan saksi mengambil kesimpulan bahwa Pemohon cukup mampu untuk membayar angsuran kredit pada bank kami karena usaha wortelnya sudah sangat terkenal di para pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional yang saksi survey dan Pemohon juga berdagangnya menyuplai wortel sampai Boyolali dan Semarang;
- Bahwa kemampuan besarnya usaha dagang Pemohon yang pasti sehingga kami yakin untuk approve pengajuan kredit Pemohon;
- Bahwa Wortel Pemohon 20 ton dimasukkan ke dalam cold storage untuk 7 hari tetapi cuma 3 hari sudah habis;

Hal. 22 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman Bank Pemohon melalui take over Rp2.8000.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), akan terima bersih sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kalau ada keterlambatan angsuran Bank saksi yang akan urus, nanti akan ada SP (Surat Peringatan) kesatu, kedua dan ketiga, kalau terjadi apesnya;
- Bahwa kalau Pemohon macet kreditnya dan aset-aset Pemohon disita, pihak bank bertanggung jawab untuk terlebih dahulu kepada Pemohon secara pasti menyiapkan tempat tinggal buat diri Pemohon dan ketiga anaknya sebelum aset-aset Pemohon yang diagunkan tersebut dilelang;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan telah menyiapkan tempat tinggal buat diri Pemohon dan anak-anaknya berupa aset yang ada di Magelang, bila terjadi hal buruk pada aset yang diagunkan;

Bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan cukup dalam memberikan keterangan dan alat bukti, serta mohon agar Pengadilan Agama mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana

Hal. 23 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum para Pemohon sebagai kuasa hukum telah sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga bukti surat (P.1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwaliannya yakni tiga orang anaknya yang bernama ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 17 tahun, laki-laki; ANAK II PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 14 tahun 4 bulan, perempuan; dan ANAK III PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 2 tahun 3 bulan, laki-laki, dipegang oleh Pemohon (PEMOHON), yang selama ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon, yang pada saat ini masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun, belum menikah), sehingga tidak dapat bertindak hukum untuk dirinya sendiri, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal : untuk melakukan tindakan hukum mengurus dan mengagunkan atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX luas XXX m² yang terletak di Desa KABUPATEN PURBALINGGA atas nama PEMOHON, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis di muka persidangan berupa (P.1) sampai dengan (P.19), yang mana (P.1) hingga (P.18) alat bukti tersebut adalah merupakan foto copy, sedangkan (P.19) adalah asli, dan dari semua alat bukti itu ada yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ada yang hanya surat dibawah tangan, semua bukti tertulis telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa foto copy

Hal. 24 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka sesuai Pasal 165 HIR dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.6, P.7 dan P.8, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari tiga orang anaknya yang bernama ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 17 tahun, laki-laki; ANAK II PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 14 tahun 4 bulan, perempuan; dan ANAK III PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 2 tahun 3 bulan, laki-laki, yang lahir dari hasil perkawinan antara PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON, karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa PEMOHON alias Fitri Rahmawati Binti Suprayitno dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal XXX M/ XXX H;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka telah terbukti bahwa nama Fitri Rahmawati dengan PEMOHON sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh KUA KABUPATEN WONOSOBO, tanggal XXX, dengan sebagaimana yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, dan P.8, maka telah terbukti bahwa huXXXn kekeluargaan antara tiga orang anak yang dimintakan perwalian yang bernama ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 17 tahun, laki-laki; ANAK II PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 14 tahun 4 bulan, perempuan; dan ANAK III PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 2

Hal. 25 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 3 bulan, laki-laki, dengan Pemohon adalah ibu kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka telah terbukti bahwa suami Pemohon (alm.SUAMI PEMOHON) meninggal dunia di Purbalingga pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka obyek harta berupa barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan rumah di atasnya yang dimohonkan Pemohon agar diberikan ijin untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal : untuk melakukan tindakan hukum mengurus dan mengagunkan atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX luas XXX m² yang terletak di Desa KABUPATEN PURBALINGGA atas nama PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, yang di dalamnya ada hak dari anak tersebut yang berada dibawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, P.16, P.17, P.18, dan P.19, maka telah terbukti bahwa Pemohon dapat dipandang mampu, cakap dan amanah untuk bertindak sebagai wali terhadap tiga orang anaknya yang bernama ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 17 tahun, laki-laki; ANAK II PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 14 tahun 4 bulan, perempuan; dan ANAK III PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 2 tahun 3 bulan, laki-laki, untuk tujuan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.19, maka telah terbukti bahwa suami Pemohon (alm. SUAMI PEMOHON) meninggal dunia di Purbalingga pada tanggal XXX dan meninggalkan ahli waris Ibu kandung alm. Suami Pemohon bernama IBU SUAMI PEMOHON Binti Salamun, Pemohon (PEMOHON) dan tiga orang anaknya yang bernama ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 17 tahun, laki-laki; ANAK II PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 14 tahun 4 bulan, perempuan; ANAK III PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 2 tahun 3 bulan, laki-laki; dan Pemohon sebagai isteri almarhum SUAMI PEMOHON;

Hal. 26 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka telah terbukti bahwa Pemohon memiliki usaha perdagangan besar berbagai macam barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah melakukan pengambilalihan seluruh kewajiban terhadap kredit, baik pokok, XXX maupun denda-dendanya terhadap Hutang di PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Purbalingga, sebagai akibat dari suami pemohon yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, maka telah terbukti bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Cabang Purbalingga, selain untuk modal usaha, juga digunakan untuk membeli fasilitas pendukung usaha perdagangan wortel dan bawang putih milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa Fotokopi Surat Penegasan Pembiayaan (SPP) Nomor: XXX-Community Distribution-Reg.Jateng-SME Purwokerto. tertanggal XXX, maka telah terbukti bahwa Pemohon melakukan take over pada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA, atas nama pemilik hak yaitu PT.Bank TaXXXn Negara (Persero), Tbk., maka telah terbukti bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/ XXX juga menjadi jaminan di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Purwokerto;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangannya dibawah disumpah mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta dengan memperhatikan keterangan Pemohon inperson, ketiga anak

Hal. 27 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan saudara kandung almarhum suami Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal XXX M/ XXX H., yang dari perkawinannya telah XXXruniai tiga orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, lahir di Magelang tanggal XXX, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki; ANAK II PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, lahir di Magelang tanggal XXX, umur 14 tahun 4 bulan, berjenis kelamin perempuan; dan ANAK III PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, lahir di Semarang tanggal XXX, umur 2 tahun 3 bulan, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa suami Pemohon (alm. SUAMI PEMOHON) meninggal dunia di Purbalingga pada tanggal XXX karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap tiga orang anaknya yang bernama ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, ANAK II PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, dan ANAK III PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, yang ketiga anak tersebut adalah belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian dari anak tersebut adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal : untuk melakukan tindakan hukum mengurus dan mengagunkan atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya 1 (satu) unit Rumah Tinggal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX luas XXX m² yang terletak di Desa KABUPATEN PURBALINGGA atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, dan sebidang tanah berikut bangunan Rumah di atasnya dengan luas XXXm² yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon mampu menjadi wali atas anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, Pemohon juga telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan jujur, amanah, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros ataupun kriminal serta

Hal. 28 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang mampu, cakap dan memiliki keahlian dalam mengelola usaha bisnis demi kepentingan terbaik anak-anaknya;

➤ Bahwa tujuan Pemohon mengagunkan harta peninggalan suami Pemohon guna untuk menambah modal usaha agar Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon, serta untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:

➤ Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap tiga orang anaknya yang bernama ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, lahir di Magelang tanggal XXX, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki; ANAK II PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, lahir di Magelang tanggal XXX, umur 14 tahun 4 bulan, berjenis kelamin perempuan; dan ANAK III PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, lahir di Semarang tanggal XXX, umur 2 tahun 3 bulan, berjenis kelamin laki-laki, dan anak-anak tersebut adalah belum cakap melakukan perbuatan hukum;

➤ Bahwa Pemohon mengajukan perwalian dari anak tersebut adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal : untuk melakukan tindakan hukum mengurus dan mengagunkan atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya 1 (satu) unit rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX luas XXX m² yang terletak di Desa KABUPATEN PURBALINGGA atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, dan sebidang tanah berikut bangunan Rumah di atasnya dengan luas XXXm² yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA;

➤ Bahwa Pemohon mampu menjadi wali atas anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, Pemohon juga telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan jujur, amanah, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros ataupun kriminal;

Hal. 29 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mampu menjadi wali atas anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, Pemohon juga telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan jujur, amanah, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros ataupun kriminal serta dipandang mampu, cakap dan memiliki keahlian dalam mengelola usaha bisnis demi kepentingan terbaik anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengagunkan harta peninggalan suami Pemohon guna untuk menambah modal usaha agar Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon, serta untuk biaya pendidXXXXXXXXXXn anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat *dholim* karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 KHI secara mutatis mutandis semestinya orang tua kandungnya dengan sendirinya dapat bertindak menjadi wali dari anak kandungnya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun sejalan dengan dinamika kebutuhan hukum publik dimana praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau *asas prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau huXXXXXXXXn hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu penetapan dari pengadilan atas keabsahan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri. Oleh sebab itu Majelis Hakim disamping karena didasarkan pada salah

Hal. 30 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tugas Hakim adalah *dzoharatul-hukmi* (menampakkan hukum), juga dianalogkan pada ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*, maka permohonan Perwalian Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan"*, dimana di dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa *"Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan menurut keterangan saksi - saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang senantiasa berkelakuan baik, jujur, amanah, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros, pelaku kriminal dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali urus/ wali untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal : untuk melakukan tindakan hukum mengurus dan mengagunkan atas sebidang tanah berikut bangunan Rumah Tinggal di atasnya dengan luas luas XXXm² yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA, penerbitan sertipikat tertanggal XXX atas nama PEMOHON; dan sebidang tanah berikut bangunan Rumah di atasnya dengan luas XXXm² yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Sertifikat Hak Guna

Hal. 31 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk XXXbulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengangkat Pemohon (PEMOHON) sebagai wali urus atau wali terhadap tiga orang anaknya yang bernama ANAK I PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 17 tahun, laki-laki; ANAK II PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 14 tahun 4 bulan, perempuan; dan ANAK III PEMOHON Bin SUAMI PEMOHON, umur 2 tahun 3 bulan, laki-laki, untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal: untuk melakukan tindakan hukum mengurus dan menjaminkan/ mengagunkan di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, Cabang Purwokerto, terhadap harta benda yaitu:

➤ Sebidang tanah berikut bangunan Rumah Tinggal di atasnya dengan luas XXXm² yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA, penerbitan sertipikat tertanggal XXX atas nama PEMOHON;

➤ Sebidang tanah berikut bangunan Rumah di atasnya dengan luas XXXm² yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/ KABUPATEN PURBALINGGA;

Hal. 32 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shaffar 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Baridun, S.H.

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

XXXuf Effendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00

Hal. 33 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Pgl P.	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 110.000,00

Hal. 34 dari 35 Pen. No.289/Pdt.P/2023/PA.Pbg.